

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2023



Nomor : 69/LHE/AKIP/INSP
Tanggal : 11 OKTOBER 2023

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
INSPEKTORAT
TAHUN 2023



Curup, 11 Oktober 2023

Nomor : 69/LHE/AKIP/INSP
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Yth. Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.

Di

C U R U P

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 090/322/INSP/IX/2023 untuk melakukan Evaluasi AKIP tahun anggaran 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

b. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

d. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

e. Gambaran Umum Perangkat Daerah yang di Evaluasi

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nama Pimpinan OPD : Drs. Shalahuddin, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Tupoksi OPD : Tugas

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan, menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setoap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Visi Misi OPD

: Visi OPD

Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong yang siap siaga dalam penanggulangan bencana.

Misi OPD

1. Meningkatkan profesional Aparatur dalam penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
4. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat.
5. Meningkatkan Sumber daya yang berkualitas.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2022):

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	a. Membuat Surat Keputusan Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah tentang Pedoman teknis perencanaan kinerja.	Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 360/Sekrt tahun 2023 tentang Pedoman teknis perencanaan kinerja.
	b. Perencanaan Kinerja di manfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan.	Belum ditindaklanjuti
2.	a. Membuat Surat Keputusan Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah tentang Pedoman teknis Pengukuran kinerja dan Pengumpulan data kinerja.	Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 360/24/Sekrt Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja.
	b. Memanfaatkan Tehnologi informasi (Aplikasi) Dalam Pengumpulan data kinerja	Belum ditindaklanjuti
	c. Memanfaatkan Tehnologi informasi (Aplikasi) Dalam Pengukuran capaian data kinerja	Belum ditindaklanjuti
	d. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja yang efektif dan efisien	Belum ditindaklanjuti
3.	a. Membuat Surat Keputusan Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah tentang Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas Kinerja.	Belum ditindaklanjuti
	b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan secara berkualitas dengan SDM yang memadai.	Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 360/12.a/Sekrt/BPBD/2023 tentang Pembentukan tim evaluasi internal AKIP dilingkup BPBD Kabupaten Rejang Lebong
	c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi aplikasi.	Belum ditindaklanjuti

II. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, memperoleh nilai **71,57 (Enam puluh empat koma sembilan puluh sembilan)** atau dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,30	7,63	11	23,93
Pengukuran Kinerja	30	4,40	6,43	9,33	20,16
Pelaporan Kinerja	15	2,45	3,50	5,34	11,29
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,50	4	9,69	16,19
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100				71,57

a. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - a. Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala.
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.
 - a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
 - b. Belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja.
 - c. Belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.
 - d. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Sudah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan telah memenuhi standar.
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar.
 - c. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan Teknologi informasi (Aplikasi).

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong agar melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Membuat Jadwal evaluasi monitoring capaian kinerja dan evaluasi kinerja yang sudah terformalkan.

2. Pengukuran Kinerja
 - a. Menyusun/merevisi SK Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan menerapkan mekanisme yang jelas tentang pengumpulan data kinerja yang diandalkan.
 - b. Memanfaatkan Teknologi informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja.
 - c. Memanfaatkan Teknologi informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.
 - d. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan sesuai standar.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal memanfaatkan Teknologi informasi (Aplikasi).

III. Penutup

a. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 adalah 71,57 (Tujuh puluh satu koma lima puluh tujuh) atau dengan predikat BB (sangat baik). Terdapat kenaikan nilai implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya yaitu 64,99 (Enam puluh empat koma sembilan puluh sembilan) menjadi 71,57 (Tujuh puluh koma puluh tujuh).

b. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti, melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Tembusan Yth:
Bupati Rejang Lebong (sebagai Laporan)

LHE AKIP 2023